



BUPATI AGAM

**KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 295 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**

BUPATI AGAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) beserta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Kabupaten Agam, dengan Keputusan Bupati Agam Nomor 349 Tahun 2014;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam dan berdasarkan hasil evaluasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat serta saran Tim Verifikasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) Provinsi Sumatera Barat, maka susunan keanggotaan PPID Pembantu dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b Keputusan Bupati Agam Nomor 349 Tahun 2014 perlu diganti;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

